

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN<sup>1</sup>

Oleh: Choky Immanuel Siregar<sup>2</sup>

Adi Tirto Koesoemo<sup>3</sup>

Royke Y.J. Kaligis<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi dan bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa mengelola hutan dan lahan dengan cara membakar dapat dipidana dan apabila perbuatan itu dilakukan oleh untuk dan atas nama korporasi maka korporasi yang bertanggung jawab. 2. Pasal 69 ayat (2) UU PPLH yang mengizinkan mengelola hutan dan lahan dengan cara membakar walaupun dengan syarat-syarat tertentu. Hal itu sangat tidak harmonis dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang sama sekali tidak mengizinkan mengelola hutan dan lahan dengan cara membakar.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Kebakaran Hutan dan Lahan.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehadiran korporasi di ibaratkan pedang bermata dua. Di satu sisi korporasi banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan suatu negara, terutama di bidang ekonomi, seperti pendapatan pemerintah berupa pajak. Namun di sisi lain korporasi juga sering menimbulkan dampak negatif contohnya kerugian terhadap negara, pencemaran, penipisan sumber daya alam serta kerusakan lingkungan.<sup>5</sup> Kerusakan lingkungan khususnya hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Adanya kondisi Pandemi COVID-19 di dunia saat ini telah

menimbulkan tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya termasuk gangguan pada perekonomian. Hal ini juga menyebabkan peningkatan kejahatan yang terkait dengan perusakan hutan pun semakin menjadi jadi.

Wilayah Indonesia dengan tingkat perusakan hutan yang cukup tinggi adalah Sumatera dan Kalimantan. Pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, serta rusaknya ekosistem hutan merupakan bukti pengelolaan dan pengawasan lingkungan yang buruk padahal aturan tentang pengawasan dan pengelolaan hutan yang mengutamakan prinsip-prinsip berkelanjutan yang seharusnya dirancang untuk menjamin kelestarian hutan dan lingkungan hidup justru pada kenyataannya membahayakan lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Salah satu kejahatan terhadap lingkungan hidup yang menarik perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang di sini adalah membuka lahan dengan cara membakar dan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan tersebut. Kebakaran hutan dan lahan ini di indikasikan telah melibatkan korporasi yang bergerak di bidang pengelolaan hutan dan tanaman industri seperti perkebunan sawit dan pemanfaatan hasil hutan tanaman kayu lainnya dimana modus operandinya adalah karena pembukaan lahan dengan cara membakar atau mengabaikan prinsip-prinsip berkelanjutan di nilai lebih murah sehingga dapat menekan biaya operasional. Akibat dari terjadinya kebakaran hutan tersebut telah menyebabkan ekosistem alam menjadi rusak sehingga kualitas udara menjadi tidak sehat dan berbahaya. Perubahan kualitas udara tersebut menunjukkan bahwa lingkungan hidup khususnya kualitas udara telah melebihi batas wajar atau telah mengalami kerusakan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2016 hingga 2021, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat ini mencapai 3,6 juta hektar.<sup>7</sup> Meminta pertanggungjawaban pidana korporasi tidak mudah, karena kejahatan korporasi merupakan suatu kejahatan yang kompleks, sulit untuk dilihat, serta terjadinya penyebaran tanggung jawab dan sulit untuk dibuktikan. Kejahatan korporasi juga dapat digolongkan sebagai kejahatan terorganisir atau disebut juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Hal ini diyakini karena

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101201

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Korporasi*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm 25.

<sup>6</sup> Catatan Hitam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Riau, 2006-2016.

<sup>7</sup> <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/28/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-ri-mencapai-160104-ha-hingga-juli-2021> di akses 30 Oktober 2021

kejahatan korporasi memiliki unsur-unsur dan sistem yang terstruktur dan sistematis karena adanya suatu kelompok yang sangat solid, baik karena berdasarkan ikatan etnis, maupun kepentingan politik dan lainnya. Dalam kaitannya dengan “unsur yang sangat solid”, bahwa dalam kejahatan korporasi selalu ada kelompok pelindung yang terdiri dari aparat penegak hukum, individu dan kelompok profesional yang ikut menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut.<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan Mengatur Tentang Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Peraturan Perundang-Undangan Mengatur Tentang Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi

Dalam perkembangan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara garis besar dibagi menjadi tiga tahap. Tahap Pertama, ditandai dengan sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi dengan pada perorangan (*natuurlijk person*). Apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana ini dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.<sup>9</sup> Tahap ini sebenarnya merupakan dasar bagi pasal 59 KUHP yang sangat dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*”, yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Tahap Kedua, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana (*dader*) akan tetapi yang dapat mempertanggung jawabkannya secara pidana adalah pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang hal tersebut. Dalam tahap ini pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung masih belum muncul. Tahap Ketiga, ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah Perang Dunia II. Pada tahap ini terdapat kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana. Secara khusus dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta tata cara penanganan tindak pidana korporasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. Sebagai contoh dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (32) berbunyi:

*“Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”*

UUPPLH Pasal 69 ayat (1) huruf h berbunyi:

*“Setiap orang dilarang: (h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”*

UUPPLH Pasal 108 berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Tahap tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana berpengaruh juga terhadap kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus lah yang bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

<sup>8</sup> Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni. 2013. hal. 89-90.

<sup>9</sup> Mardjono Reksodipuro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, di FH UNAIR, (Bandung: Binacipta,1982), hlm. 51

c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi juga lah yang bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Perbuatan membakar hutan dan lahan merupakan perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku kebakaran hutan dan lahan karena disengaja ataupun karena kelalaiannya dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, setiap orang atau badan hukum tidak diperbolehkan melakukan pembakaran hutan dan lahan kecuali pembakaran hutan dan lahan tersebut dilakukan dengan persyaratan tertentu yaitu memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing sebagaimana di atur pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia disebabkan oleh perbuatan yang sengaja dilakukan maupun akibat dari kelalaian. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia paling sering terjadi adalah yang disebabkan karena perbuatan manusia, baik yang dengan sengaja dibakar atau karena api yang menjalar karena kelalaian. Kerusakan lingkungan yang disebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain hilangnya flora dan fauna, ekosistem yang terganggu, dampak sosial, serta bisa saja menelan korban jiwa manusia. Adapun akibat yang ditimbulkan dari asap kebakaran hutan dan lahan dapat mempengaruhi kesehatan manusia terutama gangguan sistem pernapasan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukum lingkungan dalam hal pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ialah dengan menyertakan aturan pidana dengan sanksi-sanksi yang tegas sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) untuk melestarikan lingkungan yang ada. Untuk itu sangat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang berisi aturan-aturan terkait perbuatan pidana kebakaran hutan dan lahan ini. Peraturan perundang-undangan memiliki peran untuk mengatur, mencegah serta menanggulangi akibat dari tindakan pembakaran tersebut. Ada dua alasan diberlakukannya sanksi pidana, yaitu:<sup>11</sup>

a. Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga

melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati kesehatannya dengan baik jika kualitas lingkungan tidak baik.

b. Pengenaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberi rasa takut atau jera kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup khususnya kebakaran hutan dan lahan. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak, penutupan korporasi dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik korporasi yang bersangkutan.

Hans Kelsen sebagaimana dikutip Erdianto Effendi<sup>12</sup>, konsep tanggung jawab berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Artinya seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilarang. Dalam menjalankan kegiatan usahanya korporasi harus menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga lahan konsesinya dari kebakaran. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap orang (termasuk korporasi) untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, perusahaan juga dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan lingkungan dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Kewajiban korporasi untuk menjaga kelestarian hutan juga ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mewajibkan pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya. Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak

<sup>10</sup> B. Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9.

<sup>11</sup> Alvi Syahrin, *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002, hlm 2-3.

<sup>12</sup> Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditana.

pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga diwajibkan untuk melindungi hutan dalam areal kerjanya. Sehubungan dengan kewajiban tersebut, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, menegaskan bahwa korporasi juga dilarang membakar hutan.

Korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban hukum tidak hanya secara administratif, melainkan juga perdata, atau bahkan pidana. Terkait dengan tanggung jawab administratif, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, korporasi yang melakukan perbuatan yang menimbulkan karhutla dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau bahkan pencabutan izin lingkungan. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, apabila izin lingkungan dicabut maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Akibat perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya maka sanksi administratif pencabutan izin lingkungan ataupun izin usaha sangat ditakuti oleh korporasi. Pemerintah terkadang “berat hati” dalam mengenakan sanksi administratif pencabutan izin lingkungan atau izin usaha dengan pertimbangan investasi dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pencabutan izin lingkungan atau izin usaha dapat berdampak pada terjadinya pemutusan hubungan kerja yang akan memperparah masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Dalam pertanggungjawaban perdata, perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Dalam ketentuan tersebut, perusahaan harus memberikan ganti kerugian karena telah menimbulkan pencemaran asap dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup. sampai tahun 2019, putusan pengadilan mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk ganti kerugian dan pemulihannya mencapai Rp 315 triliun. Akan tetapi pemerintah masih kesulitan

dalam mengeksekusi putusan pengadilan untuk memaksa perusahaan membayar kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan lingkungan hidup karena belum memiliki mekanisme pelaksanaan serta prosedur atau tahapan secara rinci untuk mengeksekusi putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 memberikan ancaman hukuman yang berat kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran lahan adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sementara berdasarkan Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999, pelaku pembakaran hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000 (lima miliar rupiah). Apabila kebakaran hutan disebabkan karena kelalain pelaku maka berdasarkan Pasal 78 ayat (4) pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Bahkan berdasarkan Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999, ancaman sanksi pidana untuk korporasi diperberat, yaitu masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku sampai sekarang, tindak pidana korporasi tidak dapat diidentifikasi sebab korporasi tidak termasuk subjek hukum atau pelaku. Dalam KUHP, yang menjadi subjek hukum adalah manusia (*natuurlijk person*). KUHP masih berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana (*universitas delinquere non potest*) dengan anggapan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Serta tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor

---

<sup>13</sup> Cahyaningrum, Dian. (2017). “Penggunaan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan”. Info Singkat, Vol. IX

13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

A. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan produk hukum yang dibuat pasca terjadinya kebakaran hutan yang berkepanjangan di tahun 1997. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 atau selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi sebagai subjek hukum pidana dirumuskan secara implisit dalam penjelasan Undang-Undang Kehutanan dan tidak disebut dengan kata korporasi melainkan badan hukum atau badan usaha. Pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, kebakaran hutan dan lahan diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dilarang membakar hutan”.*

Dan Pasal 49 menyatakan bahwa:

*“Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”*

B. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan kerusakan baik terhadap pemukiman masyarakat juga kerusakan lingkungan hidup berupa asap yang dapat mengganggu pernapasan atau bahkan bisa merusak paru-paru. Dalam upaya perlindungan terhadap hutan harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perlingungan terhadap lingkungan secara global. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UU PPLH. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup secara umum. Di dalamnya tidak hanya mengatur tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup yang ada di darat saja tetapi juga lingkungan di air dan udara. UU PPLH mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, hal itu dibuktikan pada penjelasan pada Pasal 1 angka (32) disebutkan:

*“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”*

Dalam Rangka perlindungan lingkungan hidup Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h UU PPLH menyatakan:

*“Setiap orang dilarang: (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.*

Akan tetapi pada Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa:

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperlihatkan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”*

Pada penjelasannya disebutkan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan kearifan lokal pada Pasal 69 ayat (2) adalah melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan luas lahan maksimal 2 Ha (dua hektar) per kepala keluarga untuk ditanam jenis varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar sebagai pencegahan penjaralan api kewilayah sekelilingnya”.*

C. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Perkebunan biasanya dikelola oleh perorangan atau korporasi. Perkebunan memiliki kaitan yang erat dengan hutan. Hal ini dapat diketahui dengan semakin meningkatnya luas perkebunan salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit yang di iringi dengan menurunnya luas hutan di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan produksi kelapa sawit maka lahan yang dibutuhkan pun semakin meningkat. Akibatnya hutan menjadi sasaran perluasan kebun kelapa sawit salah satunya dengan cara membakar hutan tersebut. Korporasi yang melakukan usaha perkebunan dan atau industri pengelolaan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan. Dalam penyelenggaraannya, badan hukum atau korporasi perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan atau pengelolaan usaha yang kemudian saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan. Perkebunan di syaratkan memiliki izin usaha dan harus didaftar oleh Bupati/Walikota dan surat keterangan pendaftaran tersebut diberlakukan izin usaha perkebunan.

Undang-Undang Perkebunan sendiri mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, hal itu dibuktikan pada penjelasan pada Pasal 1 angka (8), (9), dan (10) disebutkan:

*(8) Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.*

(9) *Pekebun adalah Orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.*

(10) *Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.*

Pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan menyebutkan pengertian dari usaha perkebunan, yaitu:

*“Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”*

Ketentuan yang mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha perkebunan untuk melakukan usaha perkebunan dengan cara membakar terdapat pada Pasal 56 ayat (1) seperti yang dirumuskan sebagai berikut:

*“setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”*

Penulis ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan pada salah satu putusan Pengadilan Nomor 309/Pid.B/LH/2020/PN Ktp. Putusan Pengadilan Nomor 309/Pid.B/LH/2020/PN Ktp ini Terdakwa adalah PT. Arrtu Energie Resources (Korporasi) yang diwakili oleh pengurus/kuasanya bertindak untuk dan atas nama korporasi.

PT. Arrtu Energie Resources merupakan badan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit yang dalam menjalankan usahanya wajib untuk memenuhi syarat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Pasal 14 ayat (1) tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, disebutkan setiap penanggung jawab usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, kemudian pada ayat (2) disebutkan sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;

c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan

Di areal konsensi Izin Usaha Perkebunan PT. Arrtu Energie Resources merupakan areal yang mudah terbakar dikarenakan areal tersebut merupakan areal tanah gambut dan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran diareal tersebut PT. Arrtu Energie Resource seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang diwajibkan bagi pelaku usaha perkebunan akan tetapi PT. Arrtu Energie Resources ternyata tidak memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dalam rentan waktu juli hingga September 2019 telah terjadi kebakaran di areal izin usaha perkebunan PT. Arrtu Energi Resources. Akibat terjadinya kebakaran di area Izin Usaha Perkebunan PT. Arrtu Energi Resources telah mengakibatkan dilampuinya baku mutu udara ambien karena telah melepaskan gas rumah kaca sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan.

PT. Arrtu Energie Resources dalam mengelola usahanya dinilai telah lalai dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran sehingga terjadi pencemaran atau terlampauinya baku udara ambien akibat kebakaran karena tidak melaksanakan kewajiban yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang menyebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang usahanya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dilokasi usahanya, dimana setiap penanggung jawab usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dilokasi usahanya. PT. ARRTU ENERGIE RESOURCES telah memenuhi rumusan Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karenanya unsur karena kelalaiannya mengakibatkan dilampuinya baku mutu udara ambien telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Terdakwa PT. ARRTU ENERGIE RESOURCES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya

mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. ARRTU ENERGIE RESOURCES oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Pada kasus kebakaran hutan dan lahan Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2020/PN Ktp ini, teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan adalah teori identifikasi (*direct criminal liability*) karena kesalahan tersebut ada pada pengurus korporasi sebagai penanggungjawab kegiatan usaha yang usahanya menimbulkan dampak besar kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang harus mematuhi aturan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena direktur dianggap memiliki kewenangan untuk mengendalikan kegiatan operasional korporasi. Kesalahan dari pengurus tersebut dianggap merupakan kesalahan dari korporasi karena pengurus melakukan perbuatan tersebut untuk dan atas nama badan usaha/korporasi.

#### **B. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi**

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan suatu tindak pidana yang berdampak serius. Karhutla dikatakan suatu tindak pidana yang serius, karena selain berdampak terhadap ekonomi negara, terhadap ekosistem secara langsung, berdampak luas secara wilayah lintas batas (*transboundery haze*) sehingga dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana kebakaran hutan dan lahan merupakan sebuah *extra ordinary crime*. Membakar hutan dan lahan merupakan tindak pidana, sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang tegas bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Dalam implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur bagaimana sistem serta bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

#### **1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Undang-Undang Kehutanan)**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi salah satunya adalah Undang-Undang Kehutanan. Dalam Undang-Undang Kehutanan korporasi secara jelas dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan bahwa sanksi pidana kebakaran hutan dan lahan diatur pada Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa:

- (1) *“barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”*;
- (2) *“barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).*

Sistem pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terdapat pada Pasal 78 ayat (14) yang menyatakan bahwa:

*“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”*.<sup>14</sup>

#### **2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)**

Pada UU PPLH, Implementasi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi menyebutkan bahwa:

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

*“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*.

Apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di akibatkan oleh kebakaran, mengenai pertanggung jawaban pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Pasal 98 ayat (1):

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*

Pasal 99 ayat (1):

*“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”*

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Pasal 116 ayat (1):

*“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:*

- a. badan usaha; dan/atau*
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut; atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.*

Pasal 116 ayat (2):

*“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”*.

UU PPLH mengatur tentang sanksi pidana tambahan yang dikenakan terhadap korporasi yaitu terdapat pada Pasal 119 yang menyatakan:

*“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:*

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana*
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan*
- c. perbaikan akibat tindak pidana*
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”*.

Rumusan pasal-pasal tersebut diatas menunjukan bahwa selain korporasi yang dapat dikenai tanggung jawab pidana, terdapat pihak lain yang juga dibebani pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut sehingga dapat disimpulkan terdapat terdapat dua bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH yaitu;

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha atau dengan kata lain tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan merupakan tuntutan pekerjaan dalam badan usaha tersebut maka yang dapat dituntut serta di beri sanksi pidana adalah badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan merupakan pribadi seseorang dalam badan usaha tersebut dan bukan dilakukan atas nama badan usaha, maka pertanggungjawaban

pidana diserahkan kepada pemberi perintah atau pemimpin badan usaha tersebut.

Dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kebakaran hutan dan lahan ditemukan adanya suatu ketidakharmonisan yang terdapat pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan pengecualian untuk membuka lahan dengan cara membakar. Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan untuk membuka lahan dengan cara membakar. Akan tetapi pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang diperkenankan membuka lahan dengan cara membakar dengan syarat-syarat tertentu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Pasal 69 ayat (2) di atas bertentangan atau tidak harmonis dengan pasal-pasal yang dimuat pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, seperti Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Pasal 50 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sama sekali tidak mengizinkan baik orang maupun korporasi untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagai cara untuk membuka lahan baru, akibatnya dalam penuntutan serta penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tidak memiliki kepastian hukum.

Hukum lingkungan hidup dapat berdaya guna tidak hanya ditentukan oleh sanksi pidananya saja tetapi juga ditentukan oleh konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting sebab masalah pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup bisa terjadi bersumber dari kegiatan kegiatan badan usaha (korporasi) yang didalamnya terlibat banyak orang dengan berbagai macam tingkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Maka dalam kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi harus memperhatikan perkembangan konsep pertanggung jawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).

### 3. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU Perkebunan)

Pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 42 menyebutkan bahwa apabila ingin melakukan kegiatan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan harus memiliki hak atas atau izin usaha perkebunan. Kemudian Pasal 45 mengatur untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhi syarat yaitu

izin lingkungan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, kesesuaian dengan rencana perkebunan, dan sarana prasarana serta sistem. Selain itu Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 67 ayat (1) dan (3) juga mengatur bahwa setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan; dan upaya untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, memiliki analisis dan manajemen resiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik dan membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi kebakaran. Dan apabila perusahaan perkebunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud harus ditolak permohonan izin usaha nya. Tetapi pada kasus PT. Arrtu Energie Resources dimana perusahaan tersebut tidak memiliki atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada Pasal 42, 45 dan 67 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sehingga akibat perbuatannya mengakibatkan kebakaran diareal kegiatan usahanya. Hal ini menjadi catatan dalam pengimplementasian Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan khususnya dalam hal perizinan perusahaan pengelola tanaman hutan dan perkebunan serta dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Kemudian ketentuan mengenai sanksi serta bentuk dan sistem pertanggungjawaban korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan di atur pada Pasal 108 yang menyatakan:

*“setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar pada Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan terdapat pada Pasal 113 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

(1) *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108,*

dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasi dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut”.

(2) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang perkebunan adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Namun pada tahun 2014 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ini disempurnakan dan diganti dengan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Beberapa perbedaan antara Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan terdapat pada aturan tentang pembakaran lahan. Perbedaan itu terletak pada unsur-unsur tindak pidana serta ancaman sanksi pidananya. Di dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan terdapat unsur perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran serta kerusakan fungsi lingkungan hidup. Dalam proses pembuktiannya harus dibuktikan bahwa perbuatan membakar lahan tersebut telah mengakibatkan terjadi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, Sedangkan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak perlu dibuktikan mengenai unsur perbuatan pembakaran tersebut telah mengakibatkan terjadi pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Perbedaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga terletak pada ancaman pidananya. Di dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan membedakan ancaman sanksi pidana bagi perbuatan yang disengaja dengan perbuatan karena kealpaan sebagaimana di atur pada Pasal 48 dan Pasal 49, sedangkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak membedakan ancaman sanksi pidana bagi pelaku

pembakaran yang disengaja ataupun karena kealpaan.

Pada ketiga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi, terdapat 3 model, yaitu:

1. Pengurus sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab
3. Korporasi sebagai pembuat, korporasi yang bertanggung jawab

Dalam pengimplementasian penerapan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi memerlukan tata cara yang jelas, akan tetapi KUHAP hanya mengatur tata cara pidana dengan subjek hukum manusia. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tata cara pemeriksaan terdakwa korporasi diatur dalam Pasal 9 sampai dengan pasal 20. Adapun tata cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 diawali dengan pemanggilan jika terdakwa adalah korporasi. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa surat pemanggilan sidang dapat diberikan ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi melakukan operasionalnya. Apabila alamat tersebut tidak diketahui, maka pemanggilan dapat diberikan dengan mekanisme-mekanisme tertentu. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang dalam Pasal 23 Ayat (1) menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus. Pada Ayat (2) menyatakan hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada masing-masing Undang-Undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus. Ayat (3) penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan Undang-undang terbukti dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 mengatur tentang pidana pokok dan/atau pidana tambahan terhadap korporasi. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi

adalah pidana denda sedangkan pidana tambahan yang di jatuhkan terhadap korporasi yaitu sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan yang berlaku. Pidana denda diatur pada Pasal 28 dan 29 Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 yang menyatakan:

Pasal 28, berbunyi:<sup>15</sup>

1. Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
2. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
3. Jika terpidana korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Pasal 29:<sup>16</sup>

1. Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada pengurus, pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
2. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
3. Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proporsional.
4. Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

Mengenai pidana tambahan diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016. Pasal 30 menyatakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Pasal 31 menyatakan:<sup>17</sup>

1. Dalam hal korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang

bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan.

2. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan
3. Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara.

Pasal 32

1. Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan.
2. Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada korporasi, korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar pengganti, ganti rugi dan restitusi.
3. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.
4. Jika terpidana korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

Pasal 33 menyatakan korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Larangan untuk mengelola hutan dan lahan dengan cara membakar serta bentuk dan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap kebakaran hutan dan lahan diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa mengelola hutan dan lahan dengan cara membakar dapat dipidana dan apabila perbuatan itu dilakukan oleh untuk dan

<sup>15</sup> Lihat Pasal 28 Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

<sup>16</sup> Lihat Pasal 29 Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

<sup>17</sup> Lihat Pasal 31 Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

atas nama korporasi maka korporasi yang bertanggung jawab.

2. Dalam pengimplementasian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ditemukan ketidakharmonisan antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lain, seperti larangan mengelola hutan dengan cara membakar sebagaimana diatur pada Pasal 69 ayat (2) UU PPLH yang mengizinkan mengelola hutan dan lahan dengan cara membakar walaupun dengan syarat-syarat tertentu. Hal itu sangat tidak harmonis dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang sama sekali tidak mengizinkan mengelola hutan dan lahan dengan cara membakar. Hal itu menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapan implementasi undang-undang tentang kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi.

## B. Saran

1. Kebakaran hutan dan lahan ini bukan masalah baru, pemerintah harus membuat suatu regulasi khusus tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan dalam rumusan peraturan perundang-undangan itu efektif.
2. Dalam implementasi peraturan perundang-undangan tentang kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi, perlu mengutamakan serta mengoptimalkan upaya evaluasi terhadap seluruh perizinan serta tata kelola dibidang kehutanan dan lahan perkebunan sehingga meminimalisir terjadinya potensi yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, perlu mempertimbangkan peninjauan kembali terhadap Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikarenakan Pasal 69 ayat (2) tersebut memberikan peluang dilakukannya pembukaan lahan dengan cara membakar dan itu bertentangan dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang sama sekali tidak mengizinkan untuk membuka lahan dengan cara membakar, melakukan sosialisasi edukasi

secara tepat sasaran kepada masyarakat untuk peduli lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni. 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Korporasi*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2010)
- UNDANG-UNDANG:
- Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- SUMBER LAIN:
- Catatan Hitam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Riau, 2006-2016.
- Cahyaningrum, Dian. (2017). *"Penggunaan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan"*. Info Singkat, Vol. IX
- <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/28/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-ri-mencapai-160104-ha-hingga-juli-2021> di akses 30 Oktober 2021